



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, dan pada ayat (2) disebutkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 36 ayat (1) disebutkan setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara I Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Lembaran Negara Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, T.L.N Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, T.L.N Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 645.617.697.104,00
b. Belanja	<u>Rp. 639.238.851.404,09</u>
Surplus (devisit)	<u>Rp. 6.378.845.699,91</u>
c. Pembiayaan		
– Penerimaan	<u>Rp. 183.668.608.881,00</u>
– Pengeluaran	<u>Rp. 190.047.454.580,91</u>
Surplus (devisit)	<u>Rp. (6.378.845.699,91)</u>

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 50.475.060.215,69 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 595.142.636.888,31 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 645.617.697.104,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp. 50.475.060.215,69</u> |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.71.387.525.723,47) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 710.626.377.127,56 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 639.238.851.404,09</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 71.387.525.723,47) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus(defisit) sejumlah Rp. 121.862.585.939,16 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran surplus (defisit) setelah perubahan | (Rp. 115.483.740.239,25) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 6.378.845.699,91</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp. 121.862.585.939,16</u> |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 121.862.585.939,16) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Anggaran setelah perubahan | Rp. 183.668.608.881,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 183.668.608.881,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1) Anggaran setelah perubahan | Rp. 68.184.868.641,75 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 190.047.454.580,91</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp. 121.862.585.939,16</u> |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 3.255.112.567.801,00 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 24.477.571.303,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 3.230.634.996.498,00 |

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 172.945.054.581,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Saldo Kas 31 Desember 2003 | Rp. 183.668.608.881,00 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 645.617.697.104,00</u> |
| | Rp. 829.286.305.985,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | <u>Rp. 656.338.851.404,00</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2004 | <u>Rp. 172.947.454.581,00</u> |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Lampiran I | : Laporan Perhitungan APBD. |
| 2. Lampiran II | : Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : Laporan Aliran Kas. |
| 4. Lampiran IV | : Neraca Daerah. |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan

.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 September 2005

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 26 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005
NOMOR 2 SERI A